



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang menerima, memeriksa, mengadila dan menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam,
pendidikan D-III, alamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Ende. Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan

[REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam,
pekerjaan Polisi, pendidikan SMA, alamat di [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Ende. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed. tanggal 15 Agustus 2019 telah mengajukan cerai gugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halama 1 dari 19 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1998 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 104/13/175/1998, tertanggal 21 September 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende selama sekitar 4 tahun. Pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan Aster 12, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Pada tahun 2005, Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke Asrama Polisi Ende. Pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat lalu pindah ke rumah bersama di Jalan Aster III/N0 9, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Pada bulan Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat pindah ke rumah kontrakan, lalu kemudian tinggal di rumah milik bersama di Jalan Prof DR. WZ. Yohanez, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah. Kabupaten Ende, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama Jalan Aster III/N0 9, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende sampai dengan saat ini;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. [REDACTED] Umur 19 tahun;
 - 3.2. [REDACTED], Umur 12 tahun;
 - 3.3. [REDACTED] Umur 9 tahun;
 - 3.4. [REDACTED] Umur 7 tahun;Anak pertama, kedua, dan ketiga Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak keempat Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran

Halama 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;

5. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat memiliki banyak wanita idaman lain. Pada tahun 2007, wanita idaman lain dari Tergugat yang bernama Fitri bahkan sempat memaki-maki Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat tidak menyukai Penggugat lagi. Setelah kejadian tersebut, Tergugat sempat meminta maaf pada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, namun setelahnya Tergugat kembali melakukan kesalahan yang sama. Tergugat masih memiliki banyak wanita idaman lain;
6. Bahwa sejak tahun 2006, Tergugat mulai sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat. Disaat terjadi pertengkaran, menampar wajah Penggugat, melemparkan Penggugat dengan asbak, bahkan Tergugat pernah mencekik Penggugat. Setiap kali bertengkar juga, Tergugat sering kali mengusir Penggugat dari rumah. Penggugat selalu bersabar menghadapi perlakuan Tergugat tersebut;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Penggugat kuliah di Kupang, sehingga jarang bertemu dengan Tergugat. Selama Penggugat tinggal di Kupang, Tergugat jarang menghubungi Penggugat, padahal saat kuliah, Penggugat dalam keadaan hamil anak keempat Penggugat dan Tergugat. Hingga pada tahun 2012, disaat Penggugat melahirkan di Kupang, Tergugat tidak menemani Penggugat. Penggugat sangat kecewa dengan perlakuan Tergugat yang tidak menemani Penggugat saat melahirkan, padahal disaat itu Penggugat melahirkan secara sesar dan atasan dari Tergugatpun sudah memberikan izin untuk menemani Penggugat melahirkan. Tergugat malah meminta Penggugat yang pulang ke Ende, dan Penggugatpun pulang ke Ende dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 7 hari pada saat itu;
8. Bahwa bulan April 2012, satu minggu setelah melahirkan anak keempat, Penggugat berniat meminjam uang pada Penggugat guna membayar biaya kuliah, namun tidak diberikan oleh Tergugat.. Penggugat lalu menanyakan pada Tergugat mengapa Tergugat bisa meminjamkan uang

Halama 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada orang lain, namun pada istri Tergugat sendiri tidak bisa. Mendengar hal tersebut Tergugat marah dan mengusir Penggugat. Tergugat bahkan mengatakan pada Penggugat bahwa saat itu Tergugat menjatuhkan talak tiga pada Penggugat. Mendengar hal itu Penggugat tetap berusaha sabar, dan tidak pergi dari rumah demi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa pada bulan September 2013, setelah selesai kuliah di Kupang, Penggugat kembali ke Ende dan kembali tinggal bersama Tergugat. Pada bulan Oktober 2013, pada saat acara perkumpulan keluarga, keluarga Penggugat bertanya pada Penggugat, apakah benar Tergugat telah mengucapkan talak pada Penggugat. Dan hal ini lalu dibenarkan oleh Penggugat, Sebenarnya Penggugat sendiri tidak pernah mengatakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada keluarga Penggugat, namun ternyata keluarga Penggugat mengetahui perihal masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari teman Penggugat. Keluarga dari Penggugat lalu meminta Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat dahulu sambil menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat sebab secara agama Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
10. Bahwa Penggugat lalu mengatakan pada Tergugat mengenai perkataan keluarga Penggugat. Penggugat marah mendengar hal tersebut, lalu mengusir Penggugat. Penggugat lalu memutuskan untuk keluar dari rumah dengan membawa serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah, keluarga Penggugat sempat memediasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mengakui telah mengucapkan talak tiga pada Penggugat. Tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk rujuk, Tergugat tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah, Penggugat mendapatkan informasi dari teman-teman Penggugat dan Tergugat kalau Tergugat menuduh kalau anak keempat Penggugat dan Tergugat bukan anak Tergugat. Tergugat marah dan kecewa mendengar hal tersebut, Penggugat merasa sangat dipermalukan oleh Tergugat. Padahal pada

Halama 4 dari 19 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyatanya saat Penggugat hamil anak keempat Penggugat dan Tergugat pada usia 3 bulan, Tergugat pernah meminta Penggugat untuk mengururkan kandungan Penggugat, dengan alasan saat itu Penggugat akan kuliah, jadi sebaiknya tidak hamil. Tergugat bahkan sampai meminta rekan Tergugat untuk menemani Penggugat mengururkan kandungannya, namun permintaan Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat;

13. Bahwa sejak bulan Oktober 2013, setelah Penggugat keluar dari rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat, bahkan sejak anak keempat Penggugat dan Tergugat lahir sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugatpun hanya mengenai anak Penggugat dan Tergugat dan hingga saat ini kurang lebih sekitar 6 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
 14. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
 15. Bahwa Penggugat sanggup mebayara biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Ketua pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro kepada Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidair;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halama 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende sesuai dengan relaas panggilan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed. yang pertama tanggal 16 Agustus 2019, yang kedua tanggal 22 Agustus 2019 dan yang ketiga tanggal 05 September 2019 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang, yaitu berupa Keputusan Pemberian Izin Perceraian oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Ende Nomor : 1419/01/TU/VIII2019 tanggal 02 Agustus 2019;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa :

A. Alat bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK : 5308196402790001, tanggal 07 Juli 2013, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/13/IX/1998, tanggal 21 September 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Halama 6 dari 19 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Alat bukti Saksi:

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. PELNI, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Ende. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudia berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Jalan Aster III/No. 9, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dan sejak akhir tahun 2013 Penggugat tinggal sendiri di Jalan Prof. W.Z. Yohanes, Ende;
- Bahwa tempat tinggal saksi berhadapan dengan rumah kediaman Penggugat saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini kuliah di Mataram, anak kedua dan ketiga tinggal bersama Tergugat namun sering juga diantar oleh Tergugat ke rumah Penggugat, anak keempat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja selama ini, namun sejak bulan Oktober 2013 saksi mendengar dari Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak baik lagi karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2013 Penggugat sudah tidak mau kembali ke kediaman bersama dengan Tergugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak akhir tahun 2013 Penggugat sempat tinggal bersama orang tua Penggugat, kemdian pindah ke kos-kosan di Jalan Prof.

Halama 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.Z. Yohanes dan sejak setahun lalu Penggugat tinggal di rumah sendiri di Jalan Prof. W.Z. Yohanes sampai dengan saat ini;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, Tergugat beberapa kali datang ke rumah Penggugat, namun hanya mengantarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat saja kemudian langsung pergi, tidak pernah sampai mampir atau menginap;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi sebagai suami isteri, karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa masalah nafkah saksi tidak tahu, karena Penggugat bekerja juga sebagai PNS untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa saksi sebagai kakak Penggugat dan juga keluarga sudah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi kembali bersama Tergugat;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali menasihati Tergugat, agar introspeksi diri dan memperbaiki rumah tangganya serta mengajak Penggugat agar kembali rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, berkediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende. Saksi mengaku sebagai teman kantor Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumnas Jalan Aster III/N0.9, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halama 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini kuliah di Mataram, anak kedua dan ketiga tinggal bersama Tergugat namun sering juga diantar oleh Tergugat ke rumah Penggugat, anak keempat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Oktober 2013, setelah Penggugat kembali dari Kupang, setelah menyelesaikan sekolahnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sejak awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak awal tahun 2016 Penggugat tinggal di kos-kosan di Jalan Prof. W.Z. Yohanes, kemudian pada sekitar akhir tahun 2017 Penggugat pindah ke rumah sendiri di Jalan Prof. W.Z. Yohanes juga, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Perumnas;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat hanya datang mengantarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat ke rumah Penggugat, namun langsung pergi lagi, tidak pernah mampir;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat kenapa tinggal terpisah dengan Tergugat, Penggugat mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tidak cocok lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 sampai dengan saat ini;

Halama 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi teman Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat supaya mencari jalan yang terbaik untuk masalah rumah tangganya, namun Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu yang lain lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *I'aratut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penggugat telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang, yaitu berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Ende Nomor : 1419/01/TU/VIII2019 tanggal 02 Agustus 2019. Oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan

Halama 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;
2. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat memiliki banyak wanita idaman lain. Pada tahun 2007, wanita idaman lain dari Tergugat yang bernama Fitri bahkan sempat memaki-maki Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat tidak menyukai Penggugat lagi. Setelah kejadian tersebut, Tergugat sempat meminta maaf pada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, namun setelahnya Tergugat kembali melakukan kesalahan yang sama. Tergugat masih memiliki banyak wanita idaman lain;
3. Bahwa sejak tahun 2006, Tergugat mulai sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat. Disaat terjadi pertengkaran, menampar wajah

Halama 11 dari 19 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, melemparkan Peggugat dengan asbak, bahkan Tergugat pernah mencekik Peggugat. Setiap kali bertengkar juga, Tergugat sering kali mengusir Peggugat dari rumah. Peggugat selalu bersabar menghadapi perlakuan Tergugat tersebut;

4. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Peggugat kuliah di Kupang, sehingga jarang bertemu dengan Tergugat. Selama Peggugat tinggal di Kupang, Tergugat jarang menghubungi Peggugat, padahal saat kuliah, Peggugat dalam keadaan hamil anak keempat Peggugat dan Tergugat. Hingga pada tahun 2012, disaat Peggugat melahirkan di Kupang, Tergugat tidak menemani Peggugat. Peggugat sangat kecewa dengan perlakuan Tergugat yang tidak menemani Peggugat saat melahirkan, padahal disaat itu Peggugat melahirkan secara sesar dan atasan dari Tergugatpun sudah memberikan izin untuk menemani Peggugat melahirkan. Tergugat malah meminta Peggugat yang pulang ke Ende, dan Peggugatpun pulang ke Ende dengan membawa serta anak Peggugat dan Tergugat yang masih berumur 7 hari pada saat itu;
5. Bahwa bulan April 2012, satu minggu setelah melahirkan anak keempat, Peggugat berniat meminjam uang pada Peggugat guna membayar biaya kuliah, namun tidak diberikan oleh Tergugat.. Peggugat lalu menanyakan pada Tergugat mengapa Tergugat bisa meminjamkan uang pada orang lain, namun pada istri Tergugat sendiri tidak bisa. Mendengar hal tersebut Tergugat marah dan mengusir Peggugat. Tergugat bahkan mengatakan pada Peggugat bahwa saat itu Tergugat menjatuhkan talak tiga pada Peggugat. Mendengar hal itu Peggugat tetap berusaha sabar, dan tidak pergi dari rumah demi anak-anak Peggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan September 2013, setelah selesai kuliah di Kupang, Peggugat kembali ke Ende dan kembali tinggal bersama Tergugat. Pada bulan Oktober 2013, pada saat acara perkumpulan keluarga, keluarga Peggugat bertanya pada Peggugat, apakah benar Tergugat telah mengucapkan talak pada Peggugat. Dan hal ini lalu dibenarkan oleh Peggugat, Sebenarnya Peggugat sendiri tidak pernah mengatakan masalah rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada keluarga

Halama 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun ternyata keluarga Penggugat mengetahui perihal masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari teman Penggugat. Keluarga dari Penggugat lalu meminta Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat dahulu sambil menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat sebab secara agama Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

7. Bahwa Penggugat lalu mengatakan pada Tergugat mengenai perkataan keluarga Penggugat. Penggugat marah mendengar hal tersebut, lalu mengusir Penggugat. Penggugat lalu memutuskan untuk keluar dari rumah dengan membawa serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah, keluarga Penggugat sempat memediasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mengakui telah mengucapkan talak tiga pada Penggugat. Tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk rujuk, Tergugat tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah. Penggugat mendapatkan informasi dari teman-teman Penggugat dan Tergugat kalau Tergugat menuduh kalau anak keempat Penggugat dan Tergugat bukan anak Tergugat. Tergugat marah dan kecewa mendengar hal tersebut, Penggugat merasa sangat dipermalukan oleh Tergugat. Padahal pada nyatanya saat Penggugat hamil anak keempat Penggugat dan Tergugat pada usia 3 bulan, Tergugat pernah meminta Penggugat untuk menggurkan kandungan Penggugat, dengan alasan saat itu Penggugat akan kuliah, jadi sebaiknya tidak hamil. Tergugat bahkan sampai meminta rekan Tergugat untuk menemani Penggugat menggurkan kandungannya, namun permintaan Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat;
10. Bahwa sejak bulan Oktober 2013, setelah Penggugat keluar dari rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat, bahkan sejak anak keempat Penggugat dan Tergugat lahir sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugatpun hanya mengenai anak Penggugat dan Tergugat dan hingga saat ini kurang lebih sekitar 6 tahun lamanya,

Halama 13 dari 19 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;

11. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi hakim tetap menasihati Penggugat supaya tetap rukun dengan Tergugat dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti sah dan bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Halama 14 dari 19 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 dan P.2 diperoleh fakta Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, sedangkan adanya hubungan keluarga antara saksi pertama dengan Penggugat, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex spesialis* dari aturan umum (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang menurut keterangan saksi pertama sejak bulan akhir tahun 2013 sampai saat ini tidak pernah kumpul lagi sedangkan menurut saksi kedua sejak awal tahun 2016 sampai dengan saat ini tidak pernah kumpul lagi, meskipun keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat perihal lamanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak sama, akan tetapi saling berhubungan meneguhkan kepastian tentang antara Penggugat dan Tergugat telah lama pisah tempat tinggal bahkan berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan

Halama 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun dalil-dali Penggugat mengenai penyebab dan persoalan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, adalah tidak terbukti, karena para saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 20 September 1998 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan saat ini tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, Hakim berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Halama 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

يجوز لهما أن تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadaramatan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri";

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan

Halama 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami isteri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);

Halama 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijrah, oleh Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Siti Aminah, SHI. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim,

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, SHI.,MH.

Panitera Pengganti,

SITI AMINAH, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp380.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halama 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Ed.